



P U T U S A N

Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

Nama : **IVAN DEWANTO bin ADNAN;**
Tempat Lahir : Bandung, Jawa Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/25 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Nimun Raya Nomor 14 RT.012
RW.010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terpidana II:

Nama : **RUDI SANIJAN bin SETIMAN;**
Tempat Lahir : Jepara, Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/25 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Nuansa Permai Blok 6/13 RT.012
RW.003, Kelurahan Tugu, Kecamatan
Cimanggis, Depok, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Ivan Dewanto dan Terdakwa II. Rudi Sanijan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ivan Dewanto dan Terdakwa II. Rudi Sanijan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Dari Drs. Ucok Mulyadi:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;
2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014;

Dari Asep Nana Heryana, S.E:

1. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening PT. Haeyassi Intenasional terdiri dari:
 - a) Fotocopy KTP atas nama Yashikana Tulsi;
 - b) Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan atas nama Yashikana Tulsi;
 - c) Fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - d) Fotocopy legalisir formulir tambahan data informasi nasabah;
 - e) Fotocopy legalisir checklist dokumen rekening giro;
 - f) Fotocopy legalisir ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan;
 - g) Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening giro Syariah Mandiri;
 - h) Fotocopy legalisir syarat-syarat umum pembukaan rekening Giro Syariah Mandiri;
2. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening Yashikana Tulsi terdiri dari:
 - a) Fotocopy KTP, NPWP dan ATM atas nama Yashikana Tulsi;
 - b) Fotocopy legalisir kartu contoh tandatangan;

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
 - d) Fotocopy legalisir formulir tambahan data/informasi nasabah;
 - e) Fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - f) Fotocopy ketentuan dan syarat pembukaan rekening giro perorangan;
 - g) Fotocopy legalisir hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
 - h) Fotocopy legalisir surat referensi tanggal 15 Juli 2014;
 - i) Fotocopy legalisir syarat-syarat umum pembukaan rekening Giro Syariah Mandiri;
3. 1 (satu) lembar fotocopy tanda serah terima cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli 2014;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tindakan formulir kiriman uang BNI senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 17 Juli 2014;
 5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari:
 - a) Fotocopy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014;
 - b) Fotocopy Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 675/PosProperti/0714 tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito;
 - c) Fotocopy Surat Bank Syariah Mandiri Nomor 16/413-3/432 tanggal 17 Juli 2014, perihal Permohonan Deposito PT. Pos Properti;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Akad Qardh Pengambil Alihan Piutang Usance SKBDN Nomor 16/003/QARDH/432 tanggal 21 Juli 2014;
 7. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening atas nama Rudi Suharja yang terdiri dari:
 - a) Fotocopy KTP, NPWP, ATM, buku tangungan dan NPWP atas nama Rudi Suharja;
 - b) Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan atas nama Rudi Suharja;
 - c) Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan;
 - d) Fotocopy legalisir ketentuan dan syarat pembukaan rekening

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan;

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor A0740465 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Nomor 3257226 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Nomor 3257225 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Nomor 3257221 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp768.750.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah tanggal 18 Juli 2014;
13. 1 (satu) bundel berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor 676/Pos Properti/0714 tanggal 16 Juli 2014 perihal penempatan deposito;
 - b. Fotocopy legalisir form permohonan untuk penempatan deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - c. Fotocopy KTP atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani, NPWP atas nama Akhmad Rizani;
 - d. Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan atas nama Akhmad Rizani dan Sri Wikani;
 - e. Fotocopy legalisir form data tambahan informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - f. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar form aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - g. Fotocopy legalisir formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek Bank Syariah Mandiri Nomor E078333 nominal Rp45.687.500.000,00 (empat puluh lima miliar enam

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Nomor 3257998 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp36.687.500.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Nomor 3257997 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir pendukung data transaksi tanggal 22 Juli 2014;
18. 1 (satu) lembar fotocopy deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir deposito Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tindakan deposito Syariah Mandiri Nomor 1422900 atas nama Harmen nominal Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
21. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir hasil print out catatan deposito dalam system;
22. 1 (satu) bundel berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy KTP atas nama Akhmad Rizani;
 - b. Fotocopy legalisir kartu contoh tandatangan atas nama Sri Wikani dan Akhmad Rizani;
 - c. Fotocopy legalisir deposito Syariah Mandiri Nomor 1422827 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan tindasanannya;
 - d. Fotocopy legalisir form permohonan untuk penempatan deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - e. Fotocopy legalisir Surat Permohonan Break Deposito tanggal 25

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2014 atas nama Akhmad Rizani;

- f. Fotocopy print out system perihal penutupan deposito;
- g. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan;

23. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari:

- a) Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Hendra, S.P.;
- b) Fotocopy legalisir Izin Usaha Perdagangan Nomor 2455/2166/1.1/1903/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- c) Fotocopy Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0003069ER/ WPJ.01/KP.0803/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- d) Fotocopy legalisir NPWP atas nama PT. Kaffa Kontruksi;
- e) Fotocopy legalisir Izin Gangguan Nomor 2712/2722/2339/ 2.1/1903/04/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- f) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 02.12.1.6. 22019/1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- g) Fotocopy legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012;

24. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening atas nama PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari:

- a. Fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- b. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening giro perusahaan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- c. Fotocopy legalisir formulir tambahan data/informasi nasabah tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- d. Fotocopy legalisir Surat Kuasa atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
- e. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. Hendra, S.P;
- f. Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi penarikan Nomor A 0740918 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Rudi Suharja nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi penarikan Nomor A 0740900 tanggal 17 Juli 2014 atas nama Rudi Suharja nominal USD 2.900 (dua ribu sembilan ratus dollar Amerika);
27. 1 (satu) lebar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Nomor B3257103 tanggal 17 Juli 2014 nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 020/HYS-KKN1/2014 antara Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengan M. Hendra, S.P., tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2014;
30. Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014;

Dari Irmanda Ratna Sari:

1. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Nomor 707.469.0817 atas nama Rudi Suharja di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar rekening koran Nomor Rekening 707.469.0817 atas nama Rudi Suharja di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan periode tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari Dedy Nurmansyah, S.E:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama Yashikana Tulsi;
3. 1 (satu) fotocopy sesuai asli (legalisir) bukti simpanan fleximax atas nama Yashikana Tulsi;
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan Rekening Nomor 101.900.1005;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 07 November 2014;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran/pemindahbukuan tertanggal 07 November 2014;
7. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
9. 1 (satu) fotocopy sesuai asli (legalisir) bilyet Deposito Mudharabah atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi Internasional dengan Rekening Nomor 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat Nomor 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari Hasrina Sieragar, S.E.:

1. 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan Nomor 7310322673 atas nama Ivan Dewanto periode tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 09 Februari 2015;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Ivan Dewanto;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Ivan Dewanto berikut SIM dan NPWP atas nama Ivan Dewanto;

Dari Samin:

Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities;

Dari Mia Hikmawati:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Nomor Rekening 001.000228-8 atas nama Aulia Abrar;

2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Nomor Rekening 001.000228-8 atas nama Aulia Abrar periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dari Teguh Aribowo:

1. Fotocopy legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 atas nama Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut:
 - a) Fotocopy legalisir pembukaan/perubahan rekening giro tertanggal 04 Agustus 2014;
 - b) Fotocopy legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;
 - c) Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 04 Agustus 2014;
 - d) Fotocopy legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 04 Agustus 2014;
 - e) Fotocopy legalisir Surat Kuasa atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 27 Oktober 2014;
 - f) Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan atas nama Juniantus Pardamean;
 - g) Fotocopy legalisir KTP atas nama Juniantus Pardamean, sdr. Shinta Marissa, sdr. Anita Juwita Agustini, sdr. Ruth Natalia Widjojo dan sdr. Thein Sumual;
2. Fotocopy legalisir tolakan kliring Nomor B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut:
 - a) Fotocopy legalisir Nota Facsimile Nomor B 375-STO/SRK/12/2014 tertanggal 03 Desember 2014 perihal Tolakan Kliring;
 - b) Fotocopy legalisir keterangan tolakan kliring tertanggal 02 Desember 2014;
 - c) Fotocopy legalisir Surat Pernberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor B.108/KCPNIOPS/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015;
 - d) Print sceener permintaan data DHN Uker;
3. Print out mutasi Rekening Nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juniantus Pardamean periode 01/01/04 sampai dengan 05/02/15;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor CF1831256 tertanggal 18/08/14 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Anita Juwita Agustini;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor CF1831266 tertanggal 21/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor CF1831267 tertanggal 23/10/14 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor CF1831268 tertanggal 24/10/14 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor CF1831273 tertanggal 20/11/14 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor CF1831275 tertanggal 21/11/14 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran BRI tertanggal 20 November 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama Shinta Marissa;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran BRI tertanggal 21 November 2014 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran BRI tertanggal 09 Desember 2014 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi BRI Rek. Nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan fotocopy surat tertanggal 12 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi BRI Rek. Nomor 0000596-

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-000375-30-5 atas nama Juniantus Pardamean tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan fotocopy legalisir slip penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp8.380.349,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Dari Andi Rismanto:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) cek Nomor CM783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang sudah dicairkan oleh Aulia;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) formulir setoran rekening sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari sdr. Aulia ke Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada sdr. Ivan Dewanto perihal ucapan terima kasih;
5. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) print out mutasi Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) set Berita Acara Pemblokiran Rekening Nomor 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015;

Dari Shoumi Damayanti:

1. 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 0220113479007 atas nama T. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) print out hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. Haeyasshi

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional;

3. 1 (satu) set fotocopy (legalisir) customer information file atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) formulir deklarasi fatca;
5. 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - a) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Yashikana Tulsi;
 - b) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Aulia Abrar;
 - c) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Febi S. Dilaga;
 - d) KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. Ryan Sulaiman;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari:
 - a) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 9 tanggal 19 September 2007;
 - b) Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tanggal 27 April 2011;
 - c) Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119 tanggal 27 Agustus 2014;
 - d) Akta Jual Beli Saham PT. Haeyasshi Internasional dengan legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) SIUP Nomor 1070G-04/PM/ 1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) SK Menkumham RI Nomor C-07843HI01.01-TH2007;
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional;
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) fotocopy (legalisir) fotocopy legalisir NPWP PT. Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Akta Pendirian Perusahaan;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Kuasa Tanda Tangan Cek/ BG dan dokumen;
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan Data atas nama PT. Haeyasshi;
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT. Haeyasshi International;
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Keterangan Nomor 321SK-RMSNIII/2014 proses keterangan SK oleh Notaris RMS Soenarto, S.H., S.Pn;
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy (legalisir) rincian transaksi Rekening Nomor 022 011 347 9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 sampai dengan 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) bukti penarikan tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) melalui Cek. M5725452;
21. 2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Cek Nomor M5725454 dan senilai Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Cek.M5725452;
22. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) formulir multiguna atas nama PT. Haeyasshi Internasional, RTGS ke rekening Mandiri PT. Haeyasshi Internasional Nomor 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Berita Acara Pemblokiran Rekening tertanggal 04 Februari 2015;
24. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT. Haeyasshi Internasional tanggal 04 Februari 2015;

Dari Septian Teguh Pratomo:

1. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean di Bank Syariah Mandiri

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Thamrin;

2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening koran Nomor 785-878-5884 atas nama Juniantus Pardamean periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
3. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Nomor 708-709-7007 atas nama UD. Bito Tirta Anugrah Makmur di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening koran Nomor 708-709-7007 atas nama UD. Bito Tirta Anugrah Makmur periode 16 Juli 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;

Dari Nuri Saphira Virgina:

1. 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening atas nama Jefri Nedi tanggal 02 Mei 2014;
2. 1 (satu) bundel rekening koran Nomor 102 006 011 9713 atas nama Jefri Nedi periode 01 Juli 2014 sampai dengan 13 Februari 2015;

Dari Henny Fitrahania:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 0261528001 atas nama Yashikana Tulsu di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern, Cabang Bumi Serpong Damai;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama Yashikana Tulsu dengan nomor rekening 0261528001;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) berita acara pemblokiran rekening tertanggal 23 Januari 2015;

Dari Ivan Dewanto bin Adnan:

1. 1 (satu) unit mobil MERC.BENZ tipe C200CGIAT Nomor Polisi B.877. LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHI 204048AJ 003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201N20CKDAT Nomor Polisi B.311. SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F 1903EK 938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT.12/10, Jakarta Selatan;

3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B.1720. CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH 208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT.01/08, Jurumudi Baru, Tangerang;
4. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7310322673 atas nama Ivan Dewanto di KCP Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan;
5. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri Nomor Rekening 124.00. 3211 198.2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 22 A, RT.001 RW.003, Gedung APGRI Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 125.00.0719504.3 atas nama Ivan Dewanto di KCP Jakarta Kawasan Industri, Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT.012/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek, Jakarta Selatan;

Dari Rudi Sanijan:

1. 1 (satu) unit mobil Mini Coper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B.8599.TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080 TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT.2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B.202. BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHMG AWP2TCK 0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang;
3. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0949.01. 009464. 50.8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT.009 RW.002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya;
4. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor Rekening 0393-01-000182-56-8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT.009 RW.002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya;
5. 1 (satu) buku tabungan Mandiri Bisnis Nomor Rekening 900-00-2134 865-2 atas nama Rudi Sanijan alamat Perum Nuansa Permai 6/13,

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.012 RW.003, Cimanggis Depok;

6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR10/6, Rt.01/01, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubishi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TC K000677 Nomor Mesin 4811KD2931, Nomor Polisi B.202.BWW;

Dari Dina Febrina:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening giro BSM Nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri, Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan Rekening Giro BSM Nomor 7074575662;
3. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening tabungan BSM Nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama Yashikana Tulsi dengan rekening tabungan BSM Nomor 7074562544;
5. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening giro Wardiah Institusi Nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. Haeyasshi Internasional dengan rekening Giro Wardiah Institusi Nomor 7074561483;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haeyasshi Internasional Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007;
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Haeyasshi Internasional Nomor 09 tanggal 19 September 2007;
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) SIUP Nomor 1070Q-04/PM/ 1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) SK Menhumham RI Nomor C-7843HT.01.01-TH2007;
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) TOP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional;
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
13. 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) keterangan legalistas perusahaan PT. Haeysshi Internasional Nomor 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Nomor PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT. Haeyasshi Internasional 16 Februari 2011;
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional tanggal 21 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) NPWP atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip pemindah bukuan rekening PT. Haeyashi Internasional dari rekening Rudi Suharja, tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp768.750.000,00;
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip pemindah bukuan rekening PT. Haeyasshi Internasional ke rekening Giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp500.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip pemindah bukuan dari PT. Haeyasshi Internasional ke rekening tabungan BSM atas nama Yasshikana Tulsi sebesar Rp50.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. Hendra, S.P., ke rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp36.687.500.000,00;
21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp1.000.000.000,00;
22. 1 (satu) fotocopy (legalisir) slip setoran dari Yashikana Tulsi ke rekening RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000.000,00;

23. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.163.909,00;
24. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulis ke rekenig BCA atas nama Dini Nurhayati sebesar Rp150.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip pemindah bukuan dari rek tabungan BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rek giro BSM atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp2.400.000,00;
26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp295.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.21;
27. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip RTGS dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Mandiri atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp295.000.000,00 dan RTGS rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Bank Mandiri atas nama Agfitsyah Aristoberian sebesar Rp295.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip pemindahbukuan dari rekening Giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Bank Panin Syariah atas nama Yashikana Tulsi sebesar Rp5.000.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip pemindahbukuan dari rekening giro BSM atas nama Yashikana Tulsi ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT. Haeyasshi Internasional sebesar Rp5.000.000.000,00;
30. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke Rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp67.118.909,00;
31. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) slip RTGS dari Yashikana Tulsi ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp77.500.000,00;

Dari Nensi Sitinjak:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan Bank Mandiri Nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;

2. 1 (satu) bundel print out rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama Agfitsyah Aristoberian dengan rekening tabungan Mandiri Nomor 07000-0539577-2;

Dari Tati Saraswati, S.Pd:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening tabungan Mandiri Nomor 1250007195043 atas nama Ivan Dewanto di Bank Mandiri KCP Kawasan Industri, Pulo Gadung;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama Ivan Dewanto dengan rekening tabungan Mandiri Nomor 1250007195043;

Dari Budi Ruswanto:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan tabungan bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Yashinaka Tulsi dengan rekening tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982;
3. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan giro perusahaan Mandiri Nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) bundel rekening koran Nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014 sampai dengan 25 Februari 2015;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahanya;
6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) SIUP Nomor 107DO-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) SK Menhumham RI Nomor C-07843HT.01.01-TH2007;
8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) TDP Nomor 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) NPWP Nomor 02.672.212.4-015.000 atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5 atas nama Rita Annisyah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
11. 1 (satu) bundel print out rekening koran periode 01 Juli 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Rita Annisyah dengan rekening tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5;

Dari Zainudin Daud:

Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Intemusa;

Dari Rafiq Hendi Rlyanti:

1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 1207-01002657-50-9 atas nama Rudi Suharja di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;
2. 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode 16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama Rudi Suharja dengan Rekening Nomor 1207-01-002657-50-9;
3. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir data statistik RTGS;

Dari Murdiya Ningrum Eko Pratiwi:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 7072 987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 2 (dua) lembar prin out rekening koran Rekening Nomor 7072987823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal permohonan pengambil alihan piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri;

Dari Andi Rudi:

1. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari sdr. Andi Rudi kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja dengan Nomor Cek CK 563739 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari sdr. Andi Rudi Kepada Ivan Dewanto melalui Rudi Suharja dimana 6 miliar cek cash Nomor CK 563728 penempatan pada Rudi 5 miliar dan Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) cash, pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Andi Rudi kepada Rudi Suharja pengembalian hutang saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014;
4. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 102-00-1809688-0 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 125-00-0618372-7 atas nama Andi Rudi periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 21 Januari 2015;

Dari Jefri Nedi:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga Energy Nuswantara Nomor 289 tanggal 27 September 2012 Notaris Netty Maria Machdar, S.H;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Turangga Energy Nuswantara Nomor 179 tanggal 25 Juni 2014 Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, S.H., S.Pn;
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Investasi antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 003/SPJBB/PMK-NM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16057.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-03566 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuswantara tanggal 07 Februari 2013;

7. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 322.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Januari 2012;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi diterima dari Jefry Nedy tertanggal 11 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan perjanjian kerjasama investasi antara antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan kerjasama investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

Dari Fajar Tuah Hidayati:

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 03 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama pekerjaan renovasi rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bon asli dari jaya perkasa las untuk pembayaran 45 meter canopy rolling+tali (carport) sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran asli dari Mulia Tour & Travel tanggal 30 September 2014 sebesar Rp199.989.360,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah);

4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 07 Oktober 2014 diterima dari Ivan Dewanto untuk pembayaran pekerjaan renovasi rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan + tukang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) bundel fotocopy print out buku tabungan Rekening Nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundel copy print out rincian transaksi Rekening Nomor 122.000.10.80830 atas nama Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;

Dari Agfitsyah Aristoberian:

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Agfitsyah Aristoberian NIK 317401 1010750014 dengan alamat Jalan O Nomor 18, RT.006/013, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama Ryan Sulaiman NIK 31740110 10750011 dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT.007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) buah NPWP Nomor 67.009.162.8.017.000 atas nama Ryan Sulaiman dengan alamat Jalan Bukit Duri VIII Nomor 31, RT.007/007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Platinum Mastercard Nomor 5198 9312000 28907 atas nama Ryan Sulaiman;
5. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Visa Mandiri Nomor 4617 0081 0000 6303 atas nama Ryan Sulaiman;

Dari Yashikana Tulsi:

1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Nomor 7074561483 Giro Wadiah Institusi atas nama PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Nomor 7074575662 giro BSM atas nama Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014;
3. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haiya Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H.;
4. 1 (satu) bundel salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 09

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H;

5. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H.;
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusdin Fahim, S.H.;
7. 1 (satu) buku copy dokumen Notarial *Instrument The Statement of The Conclusion of Meeting* PT. Haeyasshi Internasional Number 119 date 27 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta Warmeking Nomor 2813/WM/ NOT-RMSS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., S.Pn;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Haeyasshi Internasional Nomor 119 tanggal 27 Agustus 2014;
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Copy Deed: Charter Changes Number 09 date September 19, 2007 Notary Trismorini Asmawel, S.H;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ministry of Finance of The Republic Indonesia Directorate General of Tax tanggal 26 November 2007;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Decree of The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01. 01-TH.2007 Concerning Approval to Deed of Establishment of Limited Liability Company The Minister of Law & Human Rights of The Republic of Indonesia tanggal 28 Des 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Registered Letter Number PEM 00663/ WPJ.04/KP 0303/2011 tanggal 16 Februari 2011;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Letter of Taxable Employers Inauguration Number PFM 00770/WPJ.04/KP 0303/2011 tanggal 21 Februari 2011;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Copy Deed: Resolution of (Shareholder) Meeting PT. Haeyasshi International Number 42 date 27 April 2011 Notary Trismorini Asmawel, S.H;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ministry of Law & Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration Number

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject: Receipt of Notice on The Amendement to Date of The Company PT. Haeyasshi International;

17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Medium Scale Bussines License Number 10700-04/PM/1.824.271 tanggal 13 Maret 2013;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Certificate of Registrasion Limited Liability Company Pursuant to Law Number 3 Year 1982 Concering Mandatory Company Registration tanggal 14 Maret 2013;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legaslisir Reference Letter Number 214/1.842.1/14 tanggal 23 July 2014;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Company Domicile Certificate Number 214/1.842.1/2014 tanggal 23 Juli 2014;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Refrence Letter Number 32/SK-RMS/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Copy Deed Statement of Meeting Resolution PT. Haeyasshi International Number 119 date 27 August 2014;
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Copy Deed of Meeting Resolution PT. Haeyasshi International Number 119 date 27 August 2014;
24. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sales and Purchase of Shares PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia Directorate General Law Administration Number AHU-35432.40.22.2014 tanggal 06 Oktober 2014 Subject Receipt of notice on Amandemet to Date of the Company PT. Haeyasshi International;
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir The Acts of Ministry of Law and Human Rights Number AHU.09464.40.20.2014;
27. 1 (satu) buku Cek Nomor 004101 sampai dengan Nomor 004125 dari Rekening Nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;
28. 1 (satu) buku cek Nomor 004126 sampai dengan Nomor 004150 dari Rekening Nomor 1019001005 atas nama Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buku bilyet giro Nomor 001601 sampai dengan Nomor 001625 dari Rekening Nomor 1019001500 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi;
30. 1 (satu) buku Cek Nomor AAL 725451 sampai dengan AAL725475 dari Rekening Nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
31. 1 (satu) buku Bilyet giro Nomor AAV411726 sampai dengan AAV411750 dari Rekening Nomor 0220113479007 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga;
32. 1 (satu) buku Cek seri Nomor E078826 sampai dengan E078850 dari Rekening Nomor 7074575662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;
33. 1 (satu) buku Cek seri Nomor E078576 sampai dengan E078600 dari Rekening Nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto;
34. 1 (satu) buku Bilyet Giro Nomor Q452151 sampai dengan Q452175 dari Rekening Nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
35. 1 (satu) buku Cek Nomor GE662541 sampai dengan Nomor GE662550 dari Rekening Nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
36. 1 (satu) bonggol buku cek Seri Nomor E078601 sampai dengan E078625 di Bank Syariah Mandiri;
37. 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna putih;
38. Uang tunai sebesar Rp2.137.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Nomor 707457662 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
39. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Nomor 7074562544 atas nama Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;
40. Uang tunai sebesar Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Nomor 7074561483 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang tunai sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari Rekening Nomor 101.900.1005 atas nama Yashikana Tulsu di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;
42. Uang tunai sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening Nomor 101.900.1500 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji;
43. Uang tunai sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari Rekening Nomor 165.0032111982 atas nama Yashikana Tulsu di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan;
44. Uang tunai sebesar Rp10.455.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Nomor 022011.347.9007 atas nama PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang;
45. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening Nomor 0261.52.8001 atas nama Yashikana Tulsu di BNI Cabang Serpong;

Dari Anita:

Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dari Drs. Agus F Handoyo, M.M:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri Nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Dari Dina Zuhasna Parinduri:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) cek Nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indoensia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek Nomor CK 581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7074690817 atas nama Rudi Suharja;
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Aulia Abrar;

Dari Lantip Wicaksono:

- 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hani Darliyah:

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDN berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) memo Bank Syariah Mandiri Nomor 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal pembukaan SKBDN *usance single* Bank Cabang Gatot Subroto atas nama PT. Haeyasshi Internasional;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) form permintaan pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulus selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto Nomor 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh sdr. Aulia Abrar selaku Marketing Manager dan M. Arief Hendsaryah selaku Operation Manager;

Dari Sunarguna Tjitjih:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran I Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir lampiran II Perjanjian Pembiayaan Konsumen Surat Pesanan Barang Nomor 814105 41411 tanggal 23 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran III Perjanjian Pembiayaan Nomor 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan dan persetujuan tanggal 17 Desember 2014;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memasang Jaminan Fiducia tanggal 23 Desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa tanggal 23 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa untuk Menerima Penyerahan Objek Pembiayaan Barang tanggal 23 Desember 2014;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama;
2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance, Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp354.443.357,00 untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B 1720 CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance, Tbk qq Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp220.556.625,00 untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Alphard G2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam Nomor Polisi B-1720-CFI Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB atas nama Djong Me Al Nomor Registrasi B 1720 CFI merk Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinde 2.352 cc warna hitam Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
4. 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number dari PT. Agusha Perkasa;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir gesekan Nomor Rangka ANH208107709, Nomor Mesin 2AZC834078;
6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama Djong Mie Al;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Amortization View atas nama Junian Prihatini;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 227 tanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauludin, S.H., M.Kn;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia W10.00019159.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari Kemenkumham RI;

Dari Huriyansyah:

1. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan Rekening Nomor 103-00-0818081-8 atas nama Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014;
2. 4 (empat) lembar Print out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 sampai dengan 03 Maret 2015 atas nama Andi Rudi dengan Rekening Nomor 103-00-0818081-8;

Dari Agus Suwardi:

1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Permohonan

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Nomor Kontrak 4951402328 atas nama pemohon sdr. Suryanto;

2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 atas nama konsumen sdr. Suryanto;
3. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indonesia atas nama konsumen sdr. Suryanto;
4. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) BPKB Nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil Moris Mini Cooper warna biru Tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD 3120567, Nomor Polisi B-8599-TA;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) STNK mobil Moris Mini Cooper warna biru Tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080 TG91848, Nomor Mesin W11B1GAAD3120567, Nomor Polisi B 8599 TA;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa Suryanto;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Form Gesekan Mobil Moris Mini Copper, warna biru, Tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE 32080TG91848, Nomor Mesin W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B 8599 TA atas nama Konsumen Suryanto;
8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) kwitansi pembelian mobil Moris Mini Copper, warna biru, Tahun 2006 Nomor Polisi B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2015011 236100813;
10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00012839.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Pemblokiran BPKB Nomor K-10738334 BPKB dengan identitas jenis mini, warna biru, Tahun 2006 Nomor Rangka WMWRE32080TG91848, Nomor Mesin

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11B1GMD3120567, Nomor Polisi B 8599 TA;

Dari Agus Jamiat:

- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, S.H., M.Kn.;
2. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, S.H., M.Kn.;
3. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, S.H., M.Kn.;

Dari Ir. Nuning Yulianti:

- Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari Natassya Tristya:

- Uang tunai sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 2721425900 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan;

Dari Perbowo Santoso:

- Uang tunai sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor 070-00-0539577-2 atas nama Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agfitsyah Aristoberian alias Ryan Sulaiman;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ivan Dewanto bin Adnan dan Terdakwa II. Rudi Sanijan bin Setiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ivan Dewanto bin Adnan dan Terdakwa II. Rudi Sanijan bin Setiman dengan pidana kurungan selama

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;

3. Menghukum para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak terbayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Dari Drs. Ucok Mulyadi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Asep Nana Heryana, S.E:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 30, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Irmada Ratna Sari:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Dedy Nurmansyah, S.E:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 13, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Hasrina Sieragar, S.E:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Samin:

- Barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Mia Hikmawati:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Teguh Aribowo:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 15, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Andi Rismanto:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, selengkapnya

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Shoumi Damayanti:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 24, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Septian Teguh Pratomo:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Nuri Saphira Virgina:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Henny Fitrahania:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Ivan Dewanto bin Adnan:

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7310322673 atas nama Ivan Dewanto di KCP Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri Nomor Rekening 124.00.3211198.2 atas nama PT. Haeyasshi Internasional Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 22 A, RT.001 RW.003, Gedung APGRI Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 125.00.0719504.3 atas nama Ivan Dewanto di KCP Jakarta Kawasan Industri, Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT.012/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 0349755412 atas nama Ivan Dewanto di KCP Menara Jamsostek, Jakarta Selatan;

Dari Rudi Sanijan:

- 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0949.01.009464.50.8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace, RT.009 RW.002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor Rekening 0393-01-000182-56-8 atas nama Rudi Sanijan alamat Dusun 11 Kace,

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009 RW.002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya;

- 1 (satu) buku tabungan Mandiri Bisnis Nomor Rekening 900-00-2134865-2 atas nama Rudi Sanijan alamat Perum Nuansa Permai 6/13, RT.012 RW.003, Cimanggis Depok;

Dari Dina Febrina:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 31, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Nensi Sitinjak:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Tati Saraswati, S.Pd:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Budi Ruswanto:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Rafiq Hendi Riyanti:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Murdiya Ningrum Eko Pratiwi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Andi Rudi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Jefri Nedi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 10, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Fajar Tuah Hidayati:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Agfityah Aristoberian:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Yashikana Tulsu:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 45, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Drs. Agus F Handoyo, M.M:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Dina Zuhasna Parinduri:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Lantip Wicaksono:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Hani Darliyah:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Sunarguna Tjitjih:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 9, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Huriyansyah:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Agus Suwardi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Agus Jamiat:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Ir. Nuning Yuliati:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Natassya Tristya:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Perbowo Santoso:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan barang bukti:

Dari Ivan Dewanto bin Adnan:

1. 1 (satu) unit mobil MERC.BENZ tipe C200CGIAT Nomor Polisi B.877.LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHI204048AJ003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201N20CKDAT Nomor Polisi B.311.SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F1903 EK938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT.12/10, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B.1720.CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT.01/08, Jurumudi Baru, Tangerang;

Dari Rudi Sanijan:

1. 1 (satu) unit mobil Mini Coper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B.8599.TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080 TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT.2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B.202.BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHMGA WP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR10/6, Rt.01/01, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubisi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMGAWP2TC K000677 Nomor Mesin 4811KD
2931, Nomor Polisi B.202.BWW;

Dari Zainudin Daud:

- Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Intemusa;

Dari Anita:

- Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
Dikembalikan kepada pihak yang berhak PT. Pos Properti Indonesia;

7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 269/PID/2015/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa II;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid. Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Ivan Dewanto bin Adnan dan Terdakwa II. Rudi Sanijan bin Setiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Dari Drs. Ucok Mulyadi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Asep Nana Heryana, S.E:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 30, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Irmada Ratna Sari:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Dedy Nurmansyah, S.E:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 13, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Hasrina Sieragar, S.E:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Samin:

- Barang bukti sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Mia Hikmawati:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Teguh Aribowo:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 15, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Andi Rismanto:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Shoumi Damayanti:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 24, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Septian Teguh Pratomo:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Nuri Saphira Virgina:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Henny Fitrahania:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Ivan Dewanto bin Adnan:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Rudi Sanijan:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Dina Febrina:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 31, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Nensi Sitinjak:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Tati Saraswati, S.Pd:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Budi Ruswanto:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Rafiqa Hendi Riyanti:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Murdiya Ningrum Eko Pratiwi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Andi Rudi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Jefri Nedi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 10, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Fajar Tuah Hidayati:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Agfitsyah Aristoberian:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Yashikana Tulsi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 45, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dari Drs. Agus F Handoyo, M.M:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Dina Zuhasma Parinduri:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Lantip Wicaksono:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Hani Darliyamah:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Sunarguna Tjitjih:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 9, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Huriyansyah:

- Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Agus Suwardi:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Agus Jamiat:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Ir. Nuning Yuliati:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Natassya Tristya:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dari Perbowo Santoso:

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti:

Dari Ivan Dewanto bin Adnan:

1. 1 (satu) unit mobil MERC.BENZ tipe C200CGIAT Nomor Polisi B.877.LIA Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHI204048AJ003104 Nomor Mesin 27186030061611 atas nama Lia Gustantri alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) unit mobil BMW tipe 3201N20CKDAT Nomor Polisi B.311.SYA Tahun 2014 warna coklat metalik Nomor Rangka MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin A7530792 atas nama Ivan Dewanto alamat Jalan Nimun Raya Nomor 14, RT.12/10, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) unit mobil Alphard tipe 2.4 Automatic Nomor Polisi B.1720.CFI Tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka ANH208107709 Nomor Mesin 2AZC834078 atas nama Djong Mie Ai, alamat Duta Gardenia Blok B.4/1ABC, RT.01/08, Jurumudi Baru, Tangerang;

Dari Rudi Sanijan:

1. 1 (satu) unit mobil Mini Coper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B.8599.TA Tahun 2006 warna biru metalik, Nomor Rangka WMWRE32080 TG91848, Nomor Mesin W11B16AAD3120567 atas nama Murni alamat Jalan Mampang Prapatan XIV/119, RT.2/4, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Outlander Sport 2.0L Nomor Polisi B.202.BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka MHM GAWP2TCK0006 Nomor Mesin 4B11KD2931 atas nama Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT. 001/001, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-630245 atas nama pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR10/6, Rt.01/01, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubisi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika Nomor Rangka MHMGAWP2TC K000677 Nomor Mesin 4811 KD2931, Nomor Polisi B.202.BWW;

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Zainudin Daud:

- Uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Intemusa;

Dari Anita:

- Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada pihak yang berhak PT. Pos Properti Indonesia;

3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/PID.SUS/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III/Terdakwa II. Rudi Sanijan bin Setiman;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. Ivan Dewanto bin Adnan tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2017, Terpidana I. Ivan Dewanto bin Adnan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 November 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana I. Ivan Dewanto bin Adnan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2017 bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/PID.SUS/2016, tanggal 30 Mei 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana I.

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ivan Dewanto bin Adnan pada tanggal 26 Juli 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. Ivan Dewanto bin Adnan dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I mengajukan bukti baru (*novum*) berupa bukti transfer dari PT. Pos Properti Indonesia atas nama Ivan Dewanto di BNI Cabang Tebet yang diberi tanda PK-I dan bukti baru berupa putusan sengketa keperdataan antara PT. Pos Properti Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang diberi tanda PK-II;
- Bahwa terhadap bukti baru berupa PK-I dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena walaupun terhadap alat bukti tersebut sudah dibubuhi materai secukupnya, akan tetapi atas alat bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I tidak dapat memperlihatkan keasliannya, demikian juga terhadap bukti baru PK-II berupa putusan sengketa keperdataan antara PT. Pos Properti Indonesia, ternyata alat bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I tidak masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut;
- Bahwa dengan demikian bukti baru (*novum*) tersebut tidaklah serta merta dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menyatakan tidak terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris* bahwa dari dana PT. Pos Properti Indonesia yang ditempatkan di PT. Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), kemudian sebesar

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dicairkan ke rekening PT. Haeyassi International dan digunakan tidak sesuai peruntukannya sedangkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditarik untuk penempatan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia, dimana bilyet depositonya diserahkan oleh saksi Aulia Abrar kepada saksi Akhmad Rizani. Dari rangkaian perbuatan para Terpidana tersebut, Terpidana I mendapat uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dan Terpidana II memperoleh bagian dari Terpidana I sebesar Rp1.578.871.804,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah) dan perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. IVAN DEWANTO bin ADNAN tersebut;

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ttd

Desnayeti, M., S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 48 dari 47 hal. Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)